



P U T U S A N

Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan By Pass Ngurah Rai Gg. Mina Utama No. XX Perumahan Sambada, Banjar Pesanggaran, Kelurahan/Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Tukad Badung IX A, Nomor XX Kamar nomor XX, Banjar Kelod, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 26 Mei 2020 dengan register perkara Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2020/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Mei 2017, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0502/102/V/2017, tertanggal 26 Mei 2017;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasardan belum memiliki anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon terjalin hubungan yang tidak harmonis yang disebabkan:
 - a. Termohon seringkali mengungkit teman - teman perempuan Pemohon di masa lalu sehingga Termohon meneror mereka ;
 - b. Termohon selalu membatasi pergaulan Pemohon;
 - c. Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh ;
 - d. Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon ;
 - e. Antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama;
- Bahwa puncaknya pada bulan Januari tahun 2020, Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon dan tidak lagi tinggal dalam satu rumah kediaman bersama ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah, namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak ;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan adanya pengajuan perkara ini sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2020/PA.Dos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171032711810002 tanggal 06 November

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2020/PA.Dos



2018, atas nama Henry Setiawan Purnomo. Bukti surat tersebut diberi tanda P.1;

2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah 0502/102/V/2017, tertanggal 26 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.2 ;

II. Bukti Saksi.

1. **Liga Indah Maharani binti R. Gatot Suprpto**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Glogor Carik Gang Adila Nomor 5, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama sekali, lebih dari 10 tahun. Saksi kenal karena berteman dekat dengan Pemohon tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Termohon dan tidak pernah pula bertemu dengannya ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri meskipun saksi tidak tahu saat perkawinan mereka ;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Denpasar. Pada awalnya rumah tanga mereka terlihat berjalan dengan baik. Saksi sebenarnya sangat jarang berkomunikasi secara khusus dengan Pemohon, kecuali kadang sekedar bertegur sapa melalui media sosial. Namun sekitar awal 2019 lalu, Termohon tiba – tiba banyak mengirim pesan melalui media sosial milik saksi dengan menuduh saksi telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan Pemohon. Termohon banyak memaki saksi dalam pesannya tersebut, padahal selama ini saksi tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan Termohon tersebut ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2020/PA.Dos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi telah menghubungi Pemohon atas kejadian tersebut, dan Pemohon akhirnya mengatakan bahwa memang demikian itu perilaku Termohon, bahkan banyak teman – teman Pemohon yang diperlakukan serupa dengan saksi ;
- Bahwa, saksi tahu, akibat keadaan yang demikian itu, pada awal tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- 2. Maurice LP bin Patti Peilohy, umur 53 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta , tempat kediaman di Jalan Pulau Moyo, Puri Mawar, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kot Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lama sekali karena saksi tersebut teman dekat Pemohon
 - Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Denpasar. Pada awalnya rumah tanga mereka terlihat berjalan dengan baik, namun sejak beberapa bulan setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sangat pencemburu dan sering menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain.
 - Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi sering berkunjung ke tempat mereka ;
 - Bahwa, saksi tahu, akibat keadaan yang demikian itu, pada bulan Januari 2020 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2020/PA.Dos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sangat pencemburu tanpa alasan yang kelas, hingga sangat membatasi pergaulan Pemohon serta meneror teman – teman Pemohon. Puncaknya pada bulan Januari 2020 lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu ia tidak diketahui alamatnya hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2020/PA.Dos



setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Bahwa bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Mei 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Mei 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Liga Indah Maharani dan Maurice LP keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2020/PA.Dos



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 26 Mei 2017. Atas perkawinan tersebut telah dicatat dalam akta nikah Nomor 0502/102/V/2017, tertanggal 26 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat ;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, namun sejak beberapa tahun lalu, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sangat pencemburu tanpa alasan yang jelas, hingga sangat membatasi pergaulan Pemohon serta meneror teman – teman Pemohon. Puncaknya pada bulan Januari 2020 lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu ia tidak diketahui alamatnya hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar bulan Januari 2020, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2020/PA.Dos



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2020/PA.Dos



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari tanggal 05 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Hijriah oleh Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hirmawan Susilo, S.H., M.H. dan Drs. A. Junaidi, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maryono, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Drs. A. Junaidi, M.HI.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2020/PA.Dos



Panitera Pengganti,

Maryono, SH., MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2020/PA.Dos